



**PUTUSAN**

**Nomor : 08/Pdt.G/2011/PTA.Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Makassar dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara - perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING** umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga untuk dan atas nama Hj.Mappa binti Settabe, sebagai ibu kandungnya.

**PEMBANDING** umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

**PEMBANDING** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten wajo.

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan La Bake, sebagai ayah kandungnya, dalam hal ini diwakili oleh **Advokat Rusmin Subagus, S.H., dan Hasse Tangsi, S.H.** berkedudukan di Watansoppeng, jalan Pemuda, No.112 Telp ( 0484 21499 ) Watansoppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2009, selanjutnya disebut penggugat/ Pembanding I / Terbanding II.

**m e l a w a n**

1. **TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,



bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili **Mursalin Rauf, S.H., dan M.Tahir Abdullah, S.H.**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Km. 6, Kompleks Pengadilan Blok F, No.118, Tlp 0411 867757 - 441406 Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat / terbanding I / Pembanding II.

2. TERBANDING, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut turut tergugat / turut terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng, tanggal 26 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1431 H, Nomor : 326/Pdt.G/2009/PA.Wsp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi tergugat.

#### **Dalam pokok perkara**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan objek sengketa 1 s/d 15 adalah harta bersama antara H, Muh. Amin bin Warekkeng dengan Hj, Atija binti Hannase, sebagai berikut
  - 2.1. 1 ( satu ) bidang tanah perumahan berikut bangunan / rumah permanen diatasnya yang terletak di Dare Bunga - Bungae, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng seluas



kurang lebih 840 M<sup>2</sup> dengan batas- batas adalah :

- Sebelah Utara : rumah Lauddin /Kadud
- Sebelah Timur : jalanan dan rumah Kandali
- Sebelah Selatan : rumah Tamrin dan rumah Kandali
- Sebelah Barat : jalanan

2.2. 1 (satu ) bidang tanah perumahan berikut bangunan / rumah setengah permanen yang terletak di Dare Bunga - Bungae, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, seluas kurang lebih 300 M<sup>2</sup> dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah H.Tunreng
- Sebelah Timur : tanah H.Tunreng
- Sebelah Selatan : jalanan
- Sebelah Barat : tanah

Ruse

2.3. 1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di Dare Bunga - Bungae, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng seluas kurang lebih 1230 M<sup>2</sup> dengan batas - batas adalah :

- Sebelah Utara : tanah H. Abdul Wahib Wahab
- Sebelah Timur : jalanan
- Sebelah Selatan : jalanan
- Sebelah Barat : tanah H.Baharuddin

2.4. 1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di Dare Bunga - Bungae, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, seluas



kurang lebih 117 M<sup>2</sup> dengan batas - batas adalah :

- Sebelah Utara : tanah Abdul

Wahab

- Sebelah Timur : tanah Hj.Intan

- Sebelah Selatan : jalanan

- Sebelah Barat : rumah

Hj.Ratnawati Wahab

2.5.1 ( satu ) bidang sawah yang terletak di Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, seluas kurang lebih 9600 M<sup>2</sup> dengan batas - batas adalah :

- Sebelah Utara : tanah Saude

- Sebelah Timur : tanah H.Baharu

- Sebelah Selatan : pekuburan

- Sebelah Barat : jalanan

2.6. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan ruko berlantai dua, nomor 16 yang terletak di Komplek Pasar Cabenge, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, seluas kurang lebih 24 M<sup>2</sup> dengan batas - batas adalah :

- Sebelah Utara : ruko H.Laodi

- Sebelah Timur : jalanan

- Sebelah Selatan : ruko Hj.Intan

- Sebelah Barat : Pasar sentral

Cabenge

2.7. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Kampung Kaluku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, seluas kurang lebih 8000 M<sup>2</sup> dengan batas - batas adalah :

- Sebelah Utara : sungai

- Sebelah Timur : tanah Hj.A.Tati

- Sebelah Selatan : tanah Hj.Tansi

- Sebelah Barat : sungai

2.8. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Kampung Baringeng, Desa Baringeng, kecamatan



Lilirilau, Kabupaten Soppeng, seluas kurang lebih  
1500 M<sup>2</sup> dengan batas - batas adalah :

- Sebelah Utara : sungai
- Sebelah Timur : tanah

Hj.A.Tati

- Sebelah Selatan : tanah Hj.Tansi
- Sebelah Barat : sungai

2.9.1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di  
Kampung Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau,  
Kabupaten Soppeng, seluas kurang lebih 3300 M<sup>2</sup>  
dengan batas - batas adalah :

- Sebelah Utara : tanah Beddu
- Sebelah Timur : tanah Semma
- Sebelah selatan : tanah Inggi
- Sebelah Barat : tanah Rampe

2.10. 1 (satu) bidang sawah yang terletak di Kampung  
Lamogo, Desa Pattojo, Kecamatan Liliariaja,  
Kabupaten Soppeng, seluas kurang lebih 9000 m<sup>2</sup>  
dengan batas - batas adalah :

- Sebelah Utara : tanah Sawi Pr

bin Toha<sup>2</sup>

- Sebelah Timur : tanah Sellimin
- Sebelah Selatan : tanah Hj.Nura /

Daeng Sese

- Sebelah Barat : jalanan

pengairan dan tanah A.Cante

2.11. (satu) bidang tanah sawah terletak di Kampung  
Cennoe, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten  
Soppeng seluas kurang lebih 5421 m<sup>2</sup> dengan batas -  
batas adalah :

- Sebelah Utara : tanah Petta

Baco

- Sebelah Timur : tanah Mundur /

saluran air



- Sebelah Selatan : tanah  
Hj.Sae/Langke ( tanah Hj. Pati/Bahari)

- Sebelah Barat : tanah hj.Tika  
( H. Base Beddolo )

2.12. 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di  
Kampung Batumemmanae, Desa Belo, Kecamatan Ganra,  
kabupaten Soppeng, seluas kurang lebih 3000 m<sup>2</sup>  
dengan batas - batas adalah :

- Sebelah Utara : tanah Petta  
Makkarennu

- Sebelah Timur : tanah Hj.Nursiah

- Sebelah Selatan : tanah Doleng

- Sebelah Barat : tanah Hj.Nawi

2.13. 1 (satu ) bidang tanah sawah yang terletak di  
Kampung Belo, Desa Belo, Kecamatan Ganra,  
Kabupaten Soppeng, seluas kurang lebih 7000 M<sup>2</sup>  
dengan batas - batas adalah :

- Sebelah Utara : tanah kuburan  
dan tanah Langka

- Sebelah Timur : tanah Inasiah

- Sebelah Selatan : tanah

Hj.Harisah dan Hj.Mama

- Sebelah Barat : Hj.Hayyang

2.14.1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di  
Kampung Belo, Desa Belo, Kecamatan Ganra,  
kabupaten Soppeng seluas kurang lebih 2800 m<sup>2</sup>  
dengan batas - batas adalah :

- Sebelah Utara : tanah H.Kama

- Sebelah Timur : tanah H.Asing

- Sebelah Selatan : tanah Rasyid

- Sebelah Barat : tanah Beddu

2.15. (satu) bidang tanah kebun yang terletak di  
Kampung Belo, Desa Belo. Kecamatan Ganra,  
kabupaten Soppeng, seluas kurang lebh 375 m<sup>2</sup>



dengan batas - batas adalah :

- Sebelah Utara : tanah Cakke
- Sebelah Timur : jalanan
- Sebelah Selatan : tanah

H.Samsuddin

- Sebelah Barat : tanah Hayyang

3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Muh.Amin bin Warekkeng serta bagian masing - masing dari harta warisan sebagai berikut :

3.1. Hj.Atija binti Hannase ( istri almarhum H. Muh. Amin bin Warekkeng ) memperoleh bagian 21/168

3.2. Hj.Mappa binti Settabe ( ibu kandung almarhum H.Muh.Amin bin Warekkeng ) memperoleh bagian 14/168

3.3. Hj. Bengnga binti Warekkeng memperoleh bagian 7/168

3.4. Hj.Tahirah binti Warekkeng memperoleh bagian 7/168

3.5. Hj. Sitti binti Warekkeng memperoleh bagian 7/168

3.6. H.Tafa bin Warekkeng memperoleh bagian 14/168

3.7. La Bake bin Warekkeng memperoleh bagian 14/168

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2.1 s/d 2.15 menjadi hak Hj. Atija , dan  $\frac{1}{2}$  bagian sisanya adalah budel waris almarhum, H.Muh.Amin bin Warekkeng.

5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta warisan dari almarhum H.Muh.Amin kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing - masing dalam keadaan kosong sempurna dan bebas tanpa beban apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dijual lelang didepan umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sebagaimana tersebut



pada angka 3 sesuai dengan porsinya masing - masing.

6. Menyatakan sita jaminan yang dijalankan Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng sah dan berharga.
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
8. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp. 8.181.000,00 ( delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng yang menyatakan bahwa pada harin ini, Selasa tanggal 9 Nopember 2010, pihak penggugat telah mengajukan permohonan banding dan juga pada tanggal 30 Nopember 2010 pihak tergugat pula mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya melalui kuasanya masing - masing yaitu pada pihak tergugat asal pada tanggal 15 Nopember 2010, sedangkan pada pihak penggugat asal tanggal 6 Desember 2010.

Bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding penggugat / pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang - undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat / terbanding meskipun telah lewat masa banding namun karena merupakan suatu kesatuan dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi



Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil - dalil gugatan para penggugat dan jawaban tertulis para tergugat, dalam eksepsi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, ternyata ditemukan fakta adanya beberapa objek sengketa sebagaimana tersebut pada gugatan poin 5 . 16, 5.17 dan 5.18 yang telah dikuasai dan telah menjadi milik orang lain ( pihak ketiga ) , namun orang tersebut tidak ditarik sebagai tergugat sehingga gugatan tersebut menyalahi asas “ **Plurium Litis Consortium**” dalam arti tergugat - tergugat dalam perkara ini tidak lengkap.

Menimbang, bahwa selain pihak tergugat dalam perkara ini tidak lengkap, ternyata dalam gugatan tidak dikemukakan juga secara jelas keberadaan objek gugatan bahwa yang mana harta bersama, dan yang mana harta bawaan, dan atau apakah semua objek gugatan merupakan harta bersama atau hanya sebagiannya saja, kenyataan seperti ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, karena tidak jelasnya keberadaan objek tersebut, terutama bagi ahli waris dalam statusnya sebagai janda ( isteri ) yang selain berhak atas harta bersama juga berhak atas objek tersebut sebagai ahli waris ( janda ) dari pewaris.

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang tergugatnya tidak lengkap ( **plurium litis consortium** ), mengakibatkan gugatan cacat formal sehingga dapat dianggap *error in persone* , hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi MARI No 621 K/SIP/1975, tanggal 25 Mei 1977, yang menyatakan bahwa jika ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang juga tidak jelas



status objek sengketa, mengakibatkan pula suatu gugatan cacat formil karena gugatannya kabur ( **obscur libel** ).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat / pbanding tersebut cacat formil, baik karena tergugat tidak lengkap ( **plurium litis consertium** ) yang mengakibatkan gugatan **eror inperson** maupun karena obyek sengketa tidak jelas status keberadaannya yang mengakibatkan gugatannya kabur ( **obscur libel** ) sehingga Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa eksepsi tergugat / pbanding dikabulkan dan perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet on Vankelijke* ).

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat / terbanding dikabulkan, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu memasuki pemeriksaan pokok perkara dalam pemeriksaan perkara ini, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada penggugat / pbanding I / terbanding II .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang - undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, permohonan banding penggugat / pbanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 26 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1432 H, Nomor : 326 / Pdt.G / 2009 / PA.Wsp, yang dimohonkan banding;



**Dan Dengan Mengadili Sendiri**

1. Menyatakan gugatan para penggugat / pembeding tidak dapat diterima ( **Niet on Vakelijke** );
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat / pembeding I / terbanding II pada tingkat pertama sebesar Rp. 8.181.000 ( delapan juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah ) dan pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000 ( seratus lima puluh ribu rupiah ) , secara tanggung renteng.

Demikian putusan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari, Jum"at tanggal, 11 Pebruari 2011 M, bertepatan tanggal, 8 Rabiulawal 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Dra.Hj. Zaenab, S.H., Ketua Majelis, Drs.H. Samparaja, S.H., M.H., dan Drs. H.Anwar R.,M.H. masing - masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 14 Januari 2011, dan dibantu oleh Dra.Hj.Hasmawati, HF, M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim  
Ketua Majelis

Anggota

ttd

Drs. H.  
Dra. Hj. Zaenab, S.H .

Samparaja,

S.H.,M.H

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H. Anwar R, M.H.  
Panitera Pengganti.

ttd

Dra. Hj. Hasmawati,  
HF.,M.H.

Perincian Biaya :

Meterei : Rp.

6.000,-

Redaksi : Rp.

5.000,-

Proses penyelesaian perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp.

150.000,-

Untuk salinan

Wakil

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Nurdin D,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)